



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2022
TAHAP KEDUA

ANTARA

DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN

Universitas Negeri Malang

NOMOR: 196/E5/PG.02.00.PT/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Yoga Dwi Arianda : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 8 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Markus Diantoro : Ketua LPPM, Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No 5 Malang, Kode Pos 65145 Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Universitas Negeri Malang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 Tahap Kedua yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022 tahap kedua sebanyak 16 (enam belas) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak **Penelitian** dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.295.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: Universitas Negeri Malang
Nomor Rekening	: 9888855503020000
Nama penerima pada rekening	: DRPM LPPMUM
Nama Bank	: BNI
Alamat Bank	: Jl. Surabaya Dalam, Sumpersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Kota	: Malang
NPWP Perguruan Tinggi	: 63.263.661.9-652.000

- (3) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 1.606.500.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
 - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian telah diunggah ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 688.500.000,- (*Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah pelaksana peneliti mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Agustus 2022; dan
 - d. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 25 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 18 November 2022, PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 30 Mei hingga 25 November 2022.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara ketua lembaga yang membidangi penelitian dengan ketua pelaksana penelitian yang memuat antara lain:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;
 5. nilai kontrak penelitian;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima hasil penelitian;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 14. sanksi;
 - b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian ini yang dilakukan oleh para peneliti lingkungan PIHAK KEDUA;
 - c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian); dan
 7. luaran penelitian;
 - d. melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program penelitian.
 - e. mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
- a. revisi proposal penelitian;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. laporan akhir penelitian; dan
 - g. luaran penelitian.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

Pasal 7
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (5) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16
PENUTUP


Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Meterai Rp. 10.000

Yoga Dwi Arianda
NIP 198203052008121003

PIHAK KEDUA,



Masduki Diantoro
NIP 196612211991031001

**LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022 TAHAP KEDUA**

NOMOR SPPK : 196 /E5/PG.02.00.PT/2022
 PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI : Universitas Negeri Malang
 TANGGAL DIPA : 27 Juni 2022
 NOMOR DIPA : SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-03
 SATUAN KERJA : Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Desentralisasi

16 Judul

Kesehatan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	DANA PENELITIAN
1	ABDUL GHOFUR	Pengembangan Mikrokapsul Sinbiotik Yoghurt dengan Ekstrak Umbi Ungu Tinggi Antosianin Sebagai Kandidat Nutrasetikal Alami Anti-Dysbiosis pada Mencit Model Diabetes Mellitus Tipe 2	Rp. 200.000.000 (100%)
	0007075403		Rp. 140.000.000 (Tahap I)
	PDUPT Durasi : Tahun ke-1 dari 2 tahun		Rp. 60.000.000 (Tahap II)

Material Maju

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	DANA PENELITIAN
1	UBED SONAI FAHRUDDIN ARROZI	Pengembangan Metal-Organic Frameworks berbasis Zirkonium sebagai Katalis dalam Reaksi Oligomerisasi Etilena	Rp. 170.000.000 (100%)
	0004088904		Rp. 119.000.000 (Tahap I)
	PDUPT Durasi : Tahun ke-1 dari 2 tahun		Rp. 51.000.000 (Tahap II)
2	NASIKHUDIN	Fabrikasi Supercapattery Berbasis Logam Oksida, Karbon, dan Silikon sebagai Perangkat Electrochemical Energy Storage (EES) Generasi Baru	Rp. 200.000.000 (100%)
	0005128101		Rp. 140.000.000 (Tahap I)
	PTUPT Durasi : Tahun ke-1 dari 2 tahun		Rp. 60.000.000 (Tahap II)

Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	DANA PENELITIAN
1	HANIK MAHLIATUSSIKAH	Pengembangan Kurikulum MBKM Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab di Indonesia	Rp. 170.000.000 (100%)
	0027047405		Rp. 119.000.000 (Tahap I)
	PDUPT Durasi : Tahun ke-1 dari 2 tahun		Rp. 51.000.000 (Tahap II)

2	A. SUPRIYANTO	Pengaruh Partnership Quality antara Lembaga Perbankan dan Lembaga Pendidikan terhadap Stakeholders Satisfaction pada Perguruan Tinggi Berstatus PTN-BH	Rp. 200.000.000 (100%)
	0026026503		Rp. 140.000.000 (Tahap I)
	PDUPT		Rp. 60.000.000 (Tahap II)
	Durasi : Tahun ke-1 dari 3 tahun		

Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	DANA PENELITIAN
1	SATIA NUR MAHARANI	Kontruksi Model Indicator Performance Untuk Supply Chain Management (SCM) Industri Halal Indonesia	Rp. 130.000.000 (100%)
	0006017802		Rp. 91.000.000 (Tahap I)
	PDUPT		Rp. 39.000.000 (Tahap II)
	Durasi : Tahun ke-1 dari 2 tahun		
2	MUSLIHATI	Model College Study Skills Berbantuan Personalized Learning bagi Siswa SLTA untuk Persiapan Memasuki Perguruan Tinggi dalam Konteks Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	Rp. 150.000.000 (100%)
	0019077603		Rp. 105.000.000 (Tahap I)
	PDUPT		Rp. 45.000.000 (Tahap II)
	Durasi : Tahun ke-1 dari 3 tahun		
3	ALI IMRON	MANAJEMEN PENGUATAN KARAKTER HIDUP SEHAT UNTUK MEMPERKUAT IMUN PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR YANG BERMUKIM DI SLUM AREA PADA KOTA SENTRA PANDEMI JAWA TIMUR DALAM RANGKA RANCANG BANGUN MODEL PERCONTOHAN	Rp. 90.000.000 (100%)
	0016086208		Rp. 63.000.000 (Tahap I)
	PDUPT		Rp. 27.000.000 (Tahap II)
	Durasi : Tahun ke-1 dari 2 tahun		
4	HADI SUWONO	Pengembangan STEM project-based learning dengan collaborative teaching terhadap TPACK, collaborative problem solving, dan self regulated learning calon guru biologi.	Rp. 110.000.000 (100%)
	0015056708		Rp. 77.000.000 (Tahap I)
	PTUPT		Rp. 33.000.000 (Tahap II)
	Durasi : Tahun ke-1 dari 2 tahun		
5	M. ANAS THOHIR	Model Desain Virtual Reality dalam Metaverse Pembelajaran IPA Berbasis TPACK bagi Calon Guru Sekolah Dasar sebagai Pendukung Merdeka Belajar	Rp. 180.000.000 (100%)
	0714128503		Rp. 126.000.000 (Tahap I)
	PDUPT		Rp. 54.000.000 (Tahap II)
	Durasi : Tahun ke-1 dari 2 tahun		
6	MUSTININGSIH	Spektrum Kepemimpinan Visioner Berbasis LOI (Leadership Support, Organizational Design, dan Innovation Practice) dalam Membangun Budaya Inovasi di SMA Unggulan Jawa Timur	Rp. 90.000.000 (100%)
	0025056508		Rp. 63.000.000 (Tahap I)
	PDUPT		Rp. 27.000.000 (Tahap II)
	Durasi : Tahun ke-1 dari 3 tahun		

7	HERAWATI SUSILO	PENERAPAN LIFE-BASED LEARNING UNTUK MEMBANGUN LEARNING OWNERSHIP DAN MEMBERDAYAKAN KETERAMPILAN ABAD 21 MAHASISWA BIOLOGI PADA PEMBELAJARAN FISILOGI TUMBUHAN	Rp. 85.000.000 (100%)
	0016025605		Rp. 59.500.000 (Tahap I)
	PDUPT Durasi : Tahun ke-1 dari 2 tahun		Rp. 25.500.000 (Tahap II)
8	AHMAD NURABADI	PENGEMBANGAN MODEL KEPEMIMPINAN PEMBELAJARAN BERBASIS BUDAYA LOKAL DALAM MENINGKATKAN INOVASI BELAJARA PADA SEKOLAH PENGGERAK DI JAWA TIMUR	Rp. 120.000.000 (100%)
	0003018203		Rp. 84.000.000 (Tahap I)
	PDUPT Durasi : Tahun ke-1 dari 3 tahun		Rp. 36.000.000 (Tahap II)

Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	DANA PENELITIAN
1	IBROHIM	PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BIOLOGI BERBASIS PROBLEM DAN PROJECT (POPBL) UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI ABAD 21 DAN LITERASI SAINS DAN DIGITAL SISWA SMA DALAM Mendukung IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA	Rp. 115.000.000 (100%)
	0023084904		Rp. 80.500.000 (Tahap I)
	PDUPT Durasi : Tahun ke-1 dari 2 tahun		Rp. 34.500.000 (Tahap II)
2	ANI WILUJENG SURYANI	Ecological underpinning of niche identities: Towards the sustainability of the accounting profession	Rp. 200.000.000 (100%)
	0027108202		Rp. 140.000.000 (Tahap I)
	PDUPT Durasi : Tahun ke-1 dari 2 tahun		Rp. 60.000.000 (Tahap II)

Transportasi

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	DANA PENELITIAN
1	SAPTI WAHYUNINGSIH	Analisa Kemacetan Lalu lintas menggunakan Penerapan Teori Graph	Rp. 85.000.000 (100%)
	0011126207		Rp. 59.500.000 (Tahap I)
	PDUPT Durasi : Tahun ke-1 dari 2 tahun		Rp. 25.500.000 (Tahap II)
Subtotal Dana Desentralisasi			Rp. 2.295.000.000 (100%)
			Rp. 1.606.500.000 (Tahap I)
			Rp. 688.500.000 (Tahap II)

Total Dana Penelitian Tahap Kedua Keseluruhan Universitas Negeri Malang	Rp. 2.295.000.000	(100%)
	Rp. 1.606.500.000	(Tahap I)
	Rp. 688.500.000	(Tahap II)
Total Judul Penelitian Tahap Kedua Keseluruhan	Universitas Negeri Malang	16 Judul

Jakarta.

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Riset, Teknologi, dan
Pengabdian kepada Masyarakat,

Yoga Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003